

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan kunci tumbuhnya lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain sehingga pendidikan menjadi fokus perhatian yang perlu segera ditingkatkan dan ditangani oleh bangsa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 disebutkan hak dan kewajiban warga Negara adalah setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mendapatkan pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selanjutnya pada pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memeberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan MI, SMP dan MTS, SMA dan SLTA) serta, satuan pendidikan lain yang sederajat. Negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh sebanyak-banyaknya pengetahuan sebagai bekal untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Namun beberapa hal menjadi kendala, salah satunya adalah masalah dana. Tetapi hal ini mendapat perhatian dari pihak pemerintah, yaitu dengan adanya program pemerintah, yaitu dengan

adanya program dana BOS yang mulai diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2005.

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar yang bermutu, atau berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000 tentang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam pasal 4 dan 5 juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Adapun objek atas dasar pengelolaan keuangan daerah adalah APBD dalam tahun anggaran tertentu. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, pedoman penyelenggaraan harus dituangkan dalam suatu peraturan daerah. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Dana BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar. Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 meletakkan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo, (2009:20) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dan menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Program BOS yang diberikan oleh pemerintah ini telah ikut andil dalam membantu dan memberikan pendanaan untuk kegiatan operasional di sekolah. Namun, keberhasilan program pemerintah ini juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan di sekolah.

Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggung jawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah juga perlu dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu sehingga mampu meningkatkan kualitas dibidang pendidikan.

Pelaksanaan program Dana BOS harus mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis BOS SMA atau MA dengan menggunakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Pada konsep MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menuntut prioritas,

mengendalikan dan mempertanggung jawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Pelaksanaan Program Dana BOS yang dilaksanakan masih ditemui kurangnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), padahal penggunaan dana sejak perencanaan sampai pelaporan, sehingga tujuan dari pemberian beasiswa tersebut tidak tepat sasaran.

Hasil pemeriksaan BPK Semester I tahun 2015 menyatakan terdapat beberapa masalah terkait pengelolaan dana BOS. Permasalahan umum mengenai pengelolaan dana BOS yang menjadi temuan BPK meliputi sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas Negara, penyebab kekurangan penerimaan Negara atas sisa dana, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan penggunaan dana BOS, ketidak akuratan dalam pendataan penerimaan dana BOS yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS belum tepat sesuai dengan ketentuan dan sejumlah sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. (republika.co.id).

Penelitian terdahulu oleh Haqiqi dan Nugraha (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Bos Di SDN 11 Sendanu Darulihsan, membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana BOS serta Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana BOS di SDN 11 Sendanu Darulihsan.

Penelitian lain oleh Rakhmawati (2018) berjudul Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) membuktikan bahwa (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, (2) Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan transparansi terhadap efektifitas pengelolaan dana BOS, (3) Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS

Pengelolaan Dana tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan buku yang berisi petunjuk teknis tentang penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS setiap tahunnya. Tujuan pemerintah mengeluarkan buku petunjuk teknis setiap tahunnya agar agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektifitas, tepat waktu, dan terhindar dari segala penyimpangan. Dengan adanya buku ini sekolah dapat mengerti cara menggunakan dan mempertanggung jawabkan dana tersebut kepada pemerintah dan wali murid. Buku petunjuk teknis ini diterbitkan setiap tahun anggaran. Akuntabilitas merupakan landasan bagi proses pengelolaan dana BOS yang harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada masyarakat (komite dan wali murid)

Informasi dana BOS tahun 2018-2020 ditunjukkan pada table 1.1

Tabel 1.1
Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS SMP NEGERI 11 KUPANG

Tahun	Penerimaan	Penggunaan	Tingkat Penggunaan
2018	Rp874.000.000	Rp874.000.000	100%
2019	Rp874.000.000	Rp874.000.000	100%
2020	Rp900.000.000	Rp890.000.000	98,89%

Sumber : *Laporan Realisasi Dana BOS SMP NEGERI 11 Kupang*

Terkait dengan pengeloaan dana BOS pada SMP NEGERI 11 KUPANG, menurut laporan realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dan 2019, anggaran telah sepenuhnya terealisasi, sedangkan pada tahun 2020 masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi (09,89%), namun sisa anggaran tersebut tidak dikembalikan kepada pemerintah. Dari situasi ini, kita dapat melihat bahwa pertanggung jawaban keuangan sekolah meskipun telah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS tersebut, namun pengelolaan anggaran tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan karena masih terdapat sejumlah anggaran yang masih tersisa yang tidak dikembalikan kepada pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliiian ini akan berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi Smp 11 Kota Kupang.”

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Pemoderasi Pada SMP11 Kota Kupang

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah

- a. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada SMPNEGERI 11 Kota Kupang?
- b. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada SMPNEGERI11 Kota Kupang?

1.4.TUJUANDAN MAMFAAT PENELITIAN

a. Tujuan penelitian

Tujuan utama dalam penelitin ini adalah

1. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Untuk menguji pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkn bermamfaat bagi penambahan dan pengembangan wawasan pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dengan spesialisasi pada Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) serta faKtor-faktor yang mempengaruhinya

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberi mamfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui atau mengembangkan penelitian seperti ini di masa yang akan datang.